

Kontribusi Pembiayaan SBSN Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah

Ahmad Ali, Ety Herawaty, Imron Natsir

Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia

Email: alimd3708@gmail.com, etyherawaty506@gmail.com

Kata kunci:

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), maqāsid al-syarī'ah, Program SBSN Madrasah

ABSTRAK

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) hadir sebagai instrumen pembiayaan alternatif berbasis syariah untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam peningkatan akses mutu pendidikan madrasah di Indonesia, dengan mengacu pada kerangka maqāsid al-syarī'ah. SBSN sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah telah menjadi salah satu alternatif strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya pada madrasah yang membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis regulasi, melibatkan sumber hukum primer, sekunder, serta data sekunder dari laporan pemerintah dan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBSN berkontribusi signifikan dalam penyediaan fasilitas pendidikan, seperti gedung belajar, laboratorium, perpustakaan, dan asrama siswa, yang secara langsung meningkatkan mutu pembelajaran. Dalam kerangka maqashid syariah, strategi pembiayaan SBSN dalam meningkatkan mutu akses pendidikan ini sejalan dengan lima tujuan utama syariat Islam, yakni pemeliharaan agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Selain itu, implementasi pembiayaan SBSN selaras dengan tujuan maqāsid al-syarī'ah dalam menjaga agama (hifz al-dīn), akal (hifz al-'aql), dan harta (hifz al-māl). Studi ini merekomendasikan penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan pemanfaatan SBSN yang optimal dan berkelanjutan.

Abstract

Limited facilities and infrastructure are the main challenges in improving the quality of madrasah education in Indonesia. State Sharia Securities (SBSN) is present as an alternative sharia-based financing instrument to support the development of educational infrastructure. This study aims to analyze the contribution of State Sharia Securities (SBSN) financing in improving access to quality madrasa education in Indonesia, with reference to the maqāsid al-syarī'ah framework. SBSN as a sharia-based financing instrument has become a strategic alternative in supporting educational infrastructure development, particularly in madrasas that require revitalization of facilities and infrastructure. This study uses a descriptive-qualitative research method with a literature study and regulatory analysis approach, involving primary and secondary legal sources, as well as secondary data from government reports and related institutions. The results show that SBSN contributes significantly to the provision of educational facilities, such as learning buildings, laboratories, libraries, and student dormitories, which directly improve the quality of learning. Within the framework of maqasid sharia, the SBSN financing strategy to improve the quality of access to education is in line with the five main objectives of Islamic sharia, namely maintaining religion (hifzh ad-din), life (hifzh an-nafs), intellect (hifzh al-aql), descendants

Keywords:

State Sharia Securities (SBSN), maqāsid al-syarī'ah, Madrasah SBSN Program

(hifzh an-nasl), and wealth (hifzh al-mal). In addition, the implementation of SBSN financing is in line with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah in maintaining religion (hifz al-dīn), intellect (hifz al-'aql), and wealth (hifz al-māl). This study recommends strengthening governance, cross-sector coordination, and ongoing monitoring to ensure optimal and sustainable utilization of SBSN.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](#).

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi pondasi penting dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Alam, 2023). Khususnya dalam konteks pendidikan madrasah di Indonesia, kendala yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi tantangan utama yang menghambat upaya peningkatan mutu serta pemerataan akses pendidikan (Al-Matari et al., 2024). Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengembangkan instrumen pembiayaan syariah berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara, yang tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan APBN tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan berbasis nilai-nilai syariah (Abdelkafi & Bedoui, 2016).

Sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, pembiayaan SBSN berperan dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai agama, akal, dan harta (Aziz et al., 2024). Pembangunan infrastruktur madrasah melalui SBSN diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan daya saing lulusan (Mergaliyev et al., 2021). Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada tata kelola yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan (Biancone & Radwan, 2018). Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis peran dan efektivitas pembiayaan SBSN dalam mendukung peningkatan akses mutu pendidikan madrasah di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pelaksanaan pembangunan yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pemerintah Republik Indonesia menjalankan pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ekonomi dan pendidikan saling terkait erat (Soylemez, 2016). Peran pendidikan dalam mendukung ekonomi dan pembangunan perlu diakui, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pendidikan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai biaya atau konsumsi, melainkan sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang (Rarasati, Trigunarsyah, & Susanti, 2019).

Pendidikan di Indonesia menghadapi banyak masalah penting, terutama kualitas pendidikan yang buruk dan ketersediaan sumber daya yang terbatas (Taqwim Alfariz et al., 2025). Madrasah, terutama yang dikelola oleh swasta atau secara mandiri, masih menghadapi keterbatasan dalam hal pendanaan dan sarana pelayanan yang kurang mencukupi, seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Selain itu, ada perbedaan antara madrasah negeri dan swasta dalam hal kualitas (Haqq et al., 2020). Untuk mengatasi masalah ini, Kemenag (pemerintah) menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk membiayai infrastruktur pendidikan madrasah (Syahriani et al., 2024).

Dalam konteks ini, Direktorat KSKK Madrasah memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi pelaksanaan program peningkatan kualitas madrasah, termasuk mengelola alokasi SBSN. Direktorat ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembiayaan yang dialokasikan tepat sasaran, efektif, dan berdampak positif terhadap kualitas pendidikan madrasah di seluruh Indonesia (Oktarina Dwi & Ayunda Pininta Kasih, 2023).

Dengan infrastruktur pendidikan yang memadai, diharapkan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan generasi yang dapat bersaing di dunia global (Abdullah et al., 2023; Amin, 2016). Infrastruktur menjadi bagian penting pada suatu negara untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Infrastruktur yang tidak memadai akan menghambat kemajuan dan kompetisi negara dibanding negara lainnya. Salah satu tantangan dalam pengadaan infrastruktur adalah anggaran pendanaan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat terbatas, dampaknya adalah kesenjangan pendanaan infrastruktur (*infrastructure gap*). Dalam rangka memenuhi *gap* pendanaan, pemerintah harus bisa mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur selain yang diperoleh dari APBN, khususnya melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan pinjaman dari luar negeri dalam bentuk utang, dari negara-negara seperti Jerman, Amerika Serikat, Jepang atau pinjaman dari Lembaga Keuangan Internasional, seperti Inter-American Development Bank (IDB), Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (World Bank). Saat ini pemerintah menerbitkan SUN tidak terlepas dari tingginya suku bunga yang ditawarkan kepada investor, sehingga dengan adanya APBN menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membayar bunga tersebut. Sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri sangat merugikan negara karena menggunakan sistem bunga, sehingga diperlukan alternatif lain sebagai sumber pembiayaan infrastruktur, yaitu melalui penerbitan sukuk.

Salah satu investasi yang dikembangkan pemerintah saat ini adalah investasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu sukuk negara yang dikenal dengan nama Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Pemerintah menerbitkan sukuk negara atau SBSN bertujuan untuk membiayai APBN yang digunakan untuk membiayai pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Penerbitan sukuk dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan umum. Penerbitan SBSN sebagai instrumen investasi syariah mencerminkan upaya untuk memenuhi kepentingan umum dan mencapai *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* terdiri dari lima tujuan utama: melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz Al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan menyediakan infrastruktur pendidikan yang baik, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat akan memiliki akses yang lebih luas ke pendidikan berkualitas tinggi, yang akan menghasilkan generasi yang lebih terdidik dan berakhlak.

Menurut Nurbianto dan Pribadi, beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah. Diperkirakan, sekitar Rp5.000 triliun dibutuhkan untuk membiayai proyek infrastruktur selama lima tahun ke depan. Karena

keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), jumlah ini tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran kementerian/lembaga. Oleh karena itu, pemerintah mencari alternatif pembiayaan, salah satunya melalui penerbitan utang. Dalam hal ini, prinsip nilai untuk uang (value for money) harus diutamakan. Penerbitan obligasi negara, baik Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Pengelolaan utang pemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien, mengingat biaya yang timbul dari mekanisme pembiayaan menuntut strategi yang matang dan cermat agar hasilnya optimal.

Pembiayaan infrastruktur pendidikan madrasah melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan. SBSN sebagai instrumen pembiayaan berbasis prinsip syariah berperan penting dalam menyediakan dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur madrasah, sehingga dapat meningkatkan akses mutu pendidikan. Infrastruktur yang memadai, seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan dan fasilitas penunjang lainnya, diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif dalam mendukung proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah.

Melalui pengelolaan pembiayaan SBSN yang efektif dan efisien, pemerintah dapat memperluas pemerataan fasilitas pendidikan, khususnya bagi madrasah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang selama ini menghadapi keterbatasan pendanaan dan sarana prasarana. Dengan demikian, selain meningkatkan mutu pendidikan, pembiayaan SBSN juga mendukung pencapaian visi Kementerian Agama dalam meningkatkan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan.

Namun, tantangan terkait pengelolaan anggaran, pemerataan distribusi, dan monitoring pelaksanaan tetap harus diatasi untuk memastikan optimalisasi manfaat pembiayaan ini dalam transformasi pendidikan madrasah di Indonesia. Namun, meskipun terdapat komitmen dan alokasi anggaran yang signifikan, tantangan dalam pelaksanaan program SBSN masih ada. Masalah seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, pengelolaan anggaran yang efisien, serta evaluasi dampak dari pembangunan infrastruktur perlu diperhatikan agar tujuan peningkatan akses mutu pendidikan dapat tercapai maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed-methods) dengan pendekatan studi pustaka (library research). Pendekatan ini mengintegrasikan data kualitatif dari studi pustaka dan data kuantitatif yang dianalisis secara statistik untuk memberikan pemahaman yang komprehensif." Data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS 27 untuk mengolah dan mendeskripsikan data yang diperoleh.

1. Sumber hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011, Peraturan Menteri Keuangan, dan ketentuan terkait lainnya.

2. Sumber hukum sekunder, meliputi literatur akademik, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pembiayaan pendidikan dan SBSN.
3. Data sekunder kuantitatif, diperoleh dari laporan tahunan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Kementerian Agama terkait realisasi pembiayaan proyek pendidikan madrasah melalui SBSN.

Analisis data dilakukan melalui tahapan:

- **Klasifikasi data** berdasarkan relevansi dengan tema pembiayaan SBSN dan pendidikan madrasah.
- **Analisis isi** (content analysis) terhadap dokumen kebijakan dan laporan realisasi proyek.
- **Interpretasi** dengan mengacu pada kerangka maqāsid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian dan dampak implementasi pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan madrasah.

Berikut merupakan data rekapitulasi pembiayaan SBSN di setiap jenjang Pendidikan pada Direktorat KSKK Madrasah Tahun 2022-2024:

Tabel 1. Rekapitulasi Pembiayaan SBSN di Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah

No	Tahun	Jenjang Pendidikan			Jumlah	Total Anggaran (dalam Rp)
		MI	MTS	MA		
1	2022	41	89	85	215	845.745.482.000
2	2023	46	80	57	183	785.112.000.000
3	2024	67	123	120	310	1.335.000.000.000
Jumlah		154	292	262	708	2.965.857.482.000

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah (Diolah)

Selanjutnya table dibawah ini menjelaskan jumlah madrasah penerima program SBSN dengan dilihat runag lingkupan Pembangunan SBSN pada tiap madrasah tahun 2022 – 2024.

Tabel 2. Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2022

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	41	161.447.879.250
2	RKB MTSN	78	290.915.992.750
3	RKB MAN	49	192.729.336.000
4	Gedung Asrama Type 1	7	35.064.098.000
5	Gedung Asrama Type 2	17	66.263.292.000
6	Gedung Praktek Pembelajaran	12	40.096.176.000
7	Gedung Asrama Putri	1	5.190.932.000
8	Gedung Asrama Siswa Type 2	1	5.123.550.000
9	Mess Guru	2	4.471.232.000

Kontribusi Pembiayaan SBSN Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
10	Mess Guru Dan Gedung Asrama Siswa	4	23.765.624.000
11	Mess Guru 1o Kopel	1	4.487.832.000
12	Ruang Kelas Baru MTS Dan Gedung Asrama	1	8.020.004.000
13	Ruang Kelas Baru MA Dan Gedung Asrama	1	8.169.534.000
Jumlah		215	845.745.482.000

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Dit KSKK Madrasah (Diolah)

Tabel 3. Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2023

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	46	175.970.992.000
2	RKB MTSN	73	288.847.998.000
3	RKB MAN	43	174.532.762.000
4	Asrama T2 Dan Mess Guru	1	8.556.372.000
5	Laboratorium Dan Perpustakaan	14	108.877.203.000
6	Workshop	4	12.211.103.000
7	RKB MAN 2 Paket	1	8.136.620.000
8	RKB MTSN 2 Paket	1	7.978.950.000
Jumlah		183	785.112.000.000

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Dit KSKK Madrasah (Diolah)

Tabel 4. Jumlah Lembaga Penerima Program SBSN Tahun 2024

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
1	RKB MIN	67	249.147.042.000
2	RKB MTSN	100	391.217.065.000
3	RKB MAN	60	248.371.300.000
4	Gedung RKB MTS Type 2	12	40.681.544.000
5	Gedung RKB MA Type 2	20	66.226.211.000
6	Gedung Laboratorium Dan Perpustakaan	14	104.596.516.000
7	Mess Guru (5 Kopel)	6	15.370.167.000
8	Gedung RKB MTS 2 Paket	1	11.479.325.000
9	Gedung Asrama Type 2	2	8.101.740.000
10	Laboratorium Perpustakaan Dan Gedung Asrama Type 1	2	24.520.614.000
11	Laboratorium Perpustakaan Dan Gedung Asrama Type 2	1	11.733.954.000
12	Gedung RKB MA Gedung Asrama T2	1	7.985.308.000
13	Gedung Asrama T1, Mess Guru (5 Kopel)	2	17.087.184.000

Kontribusi Pembiayaan SBSN Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah

No	Ruang Lingkup Pembangunan Program SBSN	Jumlah Lembaga	Biaya Sarana Prasarana (Rupiah)
14	Laboratorium Perpustakaan Dan Mess Guru (5 Kopel)	1	8.821.144.000
15	Gedung Laboratorium Perpustakaan Type 2	19	115.500.894.000
16	Mess Guru, Gedung Asrama T2	2	14.159.992.000
Jumlah		310	1.335.000.000.000

Sumber : Subdit Sarana Prasarana Dit KSKK Madrasah (Diolah)

Data yang digunakan berupa data sekunder, yang diperoleh dari Direktorat KSKK Madrasah dan satker penerima bantuan SBSN. Variabel penelitian meliputi pembiayaan SBSN dan sarana prasarana sebagai variabel bebas (X1 dan X2), dan akses mutu pendidikan sebagai variabel terikat (Y). Pengukuran variabel dilakukan berdasarkan data akreditasi madrasah serta pengelolaan pembiayaan dan sarana prasarana yang telah tercatat.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yang meliputi studi arsip resmi dan dokumen laporan terkait. Data yang terkumpul melalui studi dokumentasi kemudian dianalisis dengan program statistik SPSS 27 untuk mengevaluasi hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh simultan dan parsial dari pembiayaan SBSN terhadap peningkatan infrastruktur pendidikan di madrasah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara menjelaskan yang dimaksud dengan SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan SBSN dan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui SBSN Pasal 1 disebutkan bahwa Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai APBN termasuk membiayai pembangunan proyek. Khusus untuk penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan proyek, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 mengatur tentang tata cara pengajuan, pengalokasian dan pengelolaan proyek yang dibiayai melalui SBSN. Dalam hal sebelum penerbitan SBSN Kementerian Keuangan menyiapkan langkah-langkah koordinasi

terkait kebijakan dan evaluasi proyek. Dalam melakukan persiapan kebijakan Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan yang jelas mengenai proyek yang akan dibiayai oleh SBSN. Kebijakan tersebut mencakup kriteria proyek, sumber pendanaan, jenis belanja yang dapat digunakan sebagai dasar penerbitan SBSN. Proyek yang diusulkan harus dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan kriteria yang telah ditetapkan. Proyek tersebut harus tercatat dalam daftar proyek dan tidak sedang digunakan sebagai aset SBSN lain, hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi penggunaan dana dan memastikan bahwa setiap penerbitan SBSN mendukung proyek yang berbeda. Proyek tercatat dalam daftar proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut merupakan bagian dalam rencana pembangunan nasional dan memiliki dukungan kebijakan. Proyek harus memenuhi kriteria teknis dan finansial termasuk kelayakan ekonomi, dampak sosial, potensi pengembalian investasi.

Definisi di atas dapat pula dipahami bahwa SBSN merupakan bentuk derivatif dari Surat Berharga Negara (SBN) di samping Surat Utang Negara (SUN). Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

SBSN merupakan sertifikat yang selanjutnya dijual kepada masyarakat dan hasil penjualannya dipergunakan untuk pembiayaan proyek pembangunan sarana prasarana pemerintah, merupakan salah satu bentuk perniagaan. Sebagaimana disebutkan dalam *Q.S An-Nisā/4: 29*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا^{٢٩}

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Dari Ayat tersebut di atas merupakan perintah dan anjuran berinvestasi dengan mempersiapkan generasi yang kuat, baik aspek intelektualitasnya, fisik, keimanan dan aspek ekonomi. Sedangkan landasan mengenai tata panduan berinvestasi yang baik, sehat dan benar yang sesuai dengan syariat dalam melakukan aktivitas perniagaan disebutkan dalam *Q.S An-Nisā/4: 29*.

Tujuan Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Tujuan penerbitan SBSN adalah untuk mendukung pendanaan APBN yang mencakup pembiayaan berbagai proyek pembangunan termasuk infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, transportasi, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat, serta pendidikan. Sebagai bagian dari tujuan utama penerbitan SBSN, yaitu untuk mendanai APBN, penerbitan SBSN oleh Pemerintah juga diperlukan untuk berbagai alasan antara lain untuk:

- a. Memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara;

- b. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah di Indonesia;
- c. Memperkuat dan meningkatkan peran sistem keuangan berbasis syariah di dalam negeri;
- d. Menciptakan benchmark instrumen keuangan syariah baik di pasar keuangan syariah domestik maupun internasional;
- e. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor;
- f. Mengembangkan alternatif instrumen investasi
- g. Membiayai pembangunan proyek infrastruktur;
- h. Mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), bentuk dan jenis SBSN dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Penerbitan:
SBSN dapat diterbitkan langsung oleh pemerintah atau melalui Perusahaan penerbit SBSN yang ditunjuk, terutama bila diperlukan Struktur Special Purpose Vehicle (SPV)
- b. Bentuk sertifikat:
SBSN dapat berbentuk warkat (dengan sertifikat fisik atas nama atau atas unjuk) atau tanpa warkat (scripless), yang pencatatan kepemilikannya dilakukan secara elektronik melalui sistem book entry untuk keamanan dan efisiensi transaksi.
- c. Tempat Perdagangan
SBSN bisa diperdagangkan atau tidak diperdagangkan di pasar sekunder, baik di dalam maupun di luar negeri. SBSN yang diperdagangkan tersedia di bursa atau secara over the counter (OTC). SBSN yang tidak diperdagangkan biasanya diterbitkan untuk investor institusi tertentu atau berdasarkan akad yang melarang perdagangan Kembali.
- d. Jenis Akad SBSN
SBSN berdasarkan beberapa akad syariah, dalam proses penerbitan yaitu:
 1. Ijarah (sewa menyewa asset)
SBSN dengan akad *Ijarah*, yaitu SBSN yang diterbitkan dengan menggunakan akad *Ijarah* merupakan instrument di mana salah satu pihak dapat bertindak secara mandiri atau melalui wakilnya untuk menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain. Penjualan atau penyewaan tersebut berdasarkan harga dan periode yang telah disepakati, tanpa diiringi dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. SBSN ini dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu, *Ijarah al-muntahiya bittamlik* (*sale and lease back*) dan *Ijarah head lease and sublease*.
 2. Mudharabah (kerjasama usaha bagi hasil)
SBSN berbasis akad Mudharabah adalah sukuk yang mewakili kepemilikan dalam suatu proyek atau kegiatan usaha, di mana satu pihak bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dalam operasionalnya.
 3. Musyarakah (partisipasi modal)

4. Istisna' (pembiayaan produksi barang)
SBSN yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dana yang akan digunakan untuk memproduksi suatu barang. Dengan demikian, barang yang diproduksi tersebut akan menjadi milik pemegang sukuk.
5. Akad lainnya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
6. Kombinasi dari dua atau lebih akad tersebut.

Dilihat dari seri penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dikutip dari Rukhul, berdasarkan seri penerbitannya terdapat beberapa kategori yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Islamic Fixed Rate (IFR): diterbitkan untuk investor institusi dengan imbal hasil tetap dan dapat diperdagangkan;
- b. Sukuk Ritel (SR): Seri SBSN ini diterbitkan oleh Pemerintah melalui proses *book building* di pasar perdana dalam negeri, khusus ditujukan bagi investor individu atau perseorangan yang berstatus warga negara Indonesia. Seri ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 dan bersifat dapat diperdagangkan dengan tingkat pengembalian yang tetap
- c. Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI): penerbitan khusus dari dana haji melalui private placement, bersifat non-tradable;
- d. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS): sukuk jangka pendek dengan tenor enam bulan, diperdagangkan di pasar sekunder;
- e. Project Based Sukuk: diterbitkan untuk membiayai proyek tertentu dengan underlying asset gabungan Barang Milik Negara dan proyek APBN; *Project Based Sukuk* adalah Sukuk Negara yang diterbitkan sebagai Upaya untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Instrumen ini memiliki tenor menengah hingga panjang dan denominasi dalam mata uang rupiah di pasar perdana domestik, dengan tingkat imbalan tetap yang dibayarkan setiap semester serta dapat diperdagangkan di pasar sekunder. *Project Based Sukuk* disusun menggunakan akad *Ijarah to be Leased* dengan asset yang disewa sebagai *underlying asset*, yang merupakan kombinasi antara Barang Milik Negara dan proyek-proyek yang mayoritasnya berasal dari APBN. *Project Based Sukuk* pertama kali diterbitkan pada akhir tahun 2011 melalui proses lelang, secara lelang namun pada saat itu tidak ada penawaran (*incoming bids*) yang dimenangkan dan ditunjukkan untuk investor institusi dengan nominal pembelian yang besar. Hingga saat ini, *Project Based Sukuk* telah diterbitkan secara reguler melalui lelang di pasar perdana domestik.
- f. Sukuk Negara Tabungan: varian sukuk ritel untuk individu dengan nominal pembelian rendah, imbal hasil tetap, tidak diperdagangkan di pasar sekunder, namun dapat dicairkan dini setelah satu tahun

Pembiayaan Infrastruktur Pendidikan

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti sempit didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan secara luas, pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan yang

digunakan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik yang dilakukan sendiri atau oleh pihak lain.

Menurut teori dampak pembangunan berkelanjutan, pembiayaan melalui sukuk juga relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek pendidikan berkualitas (SDG 4). Dengan menyediakan akses dana yang sesuai prinsip syariah dan berbasis proyek, sukuk pendidikan dapat memastikan bahwa dana tersebut langsung difokuskan pada peningkatan mutu dan akses pendidikan, sehingga memberikan dampak yang tahan lama bagi generasi yang akan datang. Pendekatan ini memungkinkan pembiayaan yang berkelanjutan yang sejalan dengan target pendidikan berkualitas dalam SDGs.

Dikutip dari Dwi Octarina, et al, Peningkatan mutu dan perluasan akses pendidikan menjadi salah satu prioritas utama UNESCO, yang sejalan dengan agenda besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) ke-4. Tujuan ini menitikberatkan pada penyediaan pendidikan yang inklusif, setara, dan bermutu bagi semua orang. Target global untuk mencapai pendidikan berkualitas tersebut telah ditetapkan sampai tahun 2030. Mutu pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan dampak positif terhadap kemajuan suatu negara di berbagai bidang.

Pembiayaan melalui SBSN adalah inovasi keuangan syariah yang tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga selaras dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam perlindungan harta (hifz al-mal) dan peningkatan kualitas serta akses pendidikan (hifz al-'aql). Dengan menyediakan dana untuk infrastruktur pendidikan bermutu, pemerintah berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan syariat. Menurut Ahmad Ali, para ulama sepakat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerugian. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada tiga tingkatan kebutuhan dalam maqashid syariah, yaitu kebutuhan pokok (al-darûrîyât), kebutuhan penting (al-hâjîyât), dan kebutuhan penyempurnaan (al-tahsînîyât). Setiap tingkatan ini memiliki pengelompokan yang lebih rinci berdasarkan prioritasnya dalam memenuhi kepentingan umat.

Program SBSN Madrasah dimulai tahun 2018, dengan sebaran anggaran pembangunan sarana prasarana madrasah perjenjang tahun anggaran 2018-2024 di 34 propinsi sebagai berikut:

Tabel 5. Sebaran Anggaran Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah Per Jenjang Tahun 2018-2024

TAHUN	MIN	MTsN	MAN	JUMLAH	ANGGARAN
2018	2	2	28	32	201 M
2019	2	27	96	125	750 M
2020	3	31	102	136	1.081 M
2021	38	109	122	269	1.500 M
2022	41	89	85	215	845 M
2023	46	80	57	183	785 M
2024	65	122	124	311	1.335 M

Kontribusi Pembiayaan SBSN Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah

Jumlah	197	460	614	1.271	6.497 M
---------------	------------	------------	------------	--------------	----------------

Sumber: Dit KSKK Madrasah (diolah)

Program SBSN Madrasah

Peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan madrasah merupakan agenda strategis pemerintah, yang diimplementasikan melalui program pembiayaan berbasis Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Program ini, yang dijalankan oleh Direktorat Kurikulum, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah di bawah naungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, memanfaatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan melalui skema SBSN ini secara spesifik bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemerataan fasilitas pendidikan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan madrasah. Tujuan utama Program SBSN untuk pembaruan madrasah adalah meningkatkan mutu sarana dan prasarana pendidikan, sehingga tercipta lingkungan belajar yang sesuai dan mendukung kualitas pendidikan Islam secara menyeluruh. Program ini berfokus pada pembangunan dan perbaikan fasilitas madrasah seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, asrama, serta fasilitas penunjang lainnya agar madrasah dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendukung pemerataan akses pendidikan Islam di seluruh Indonesia dan memperkuat daya saing madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Madrasah sebagai lembaga Pendidikan Islam yang dikelola Kementerian Agama memiliki jumlah madrasah sebanyak 87.576 yang tersebar di 34 propinsi dengan komposisi 90% adalah madrasah swasta sebanyak 83.490 dikelola oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan madrasah swasta dalam meningkatkan standar sarana prasarana adalah swadaya dan melalui Komite Madrasah, karena kebijakan pemerintah dalam hal anggaran ini terbatas sehingga tidak dapat menjangkau seluruh madrasah swasta.

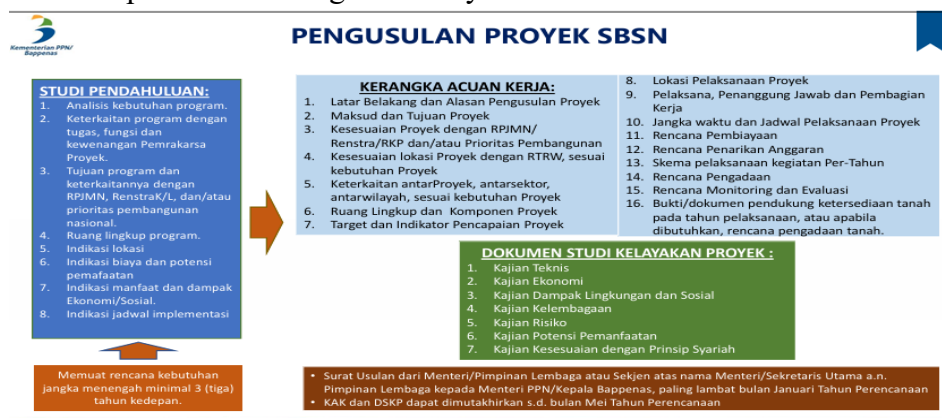
Dengan jumlah madrasah negeri yang mencapai 4.086 lembaga, Kementerian Agama mengambil inisiatif strategis dengan memanfaatkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SBSN sendiri merupakan instrumen pembiayaan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Program ini bertujuan utama untuk mengatasi kesenjangan dan ketertinggalan infrastruktur madrasah negeri serta meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan. Lebih lanjut, pembiayaan ini tidak hanya mendukung pemerataan akses pendidikan Islam yang berkualitas, tetapi juga menyediakan alternatif yang sepenuhnya berbasis syariah, bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Dalam kerangka kebijakan pembiayaan infrastruktur pendidikan, Satuan Pendidikan Madrasah Negeri diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program SBSN. Pengajuan proposal pembiayaan tersebut harus mengikuti mekanisme dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kepatuhan terhadap prosedur ini sangat esensial untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan, serta menjamin pemanfaatan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi dan akuntabilitas publik. Mekanisme ini mencakup antara lain :

- Penyusunan proposal yang berisi detail proyek (misalnya, pembangunan ruang kelas baru, laboratorium, atau asrama).

- Verifikasi kelayakan oleh pihak terkait (misalnya, Kanwil Kementerian Agama).
- Penilaian teknis dan keuangan untuk memastikan proyek tersebut layak dan sesuai dengan anggaran.

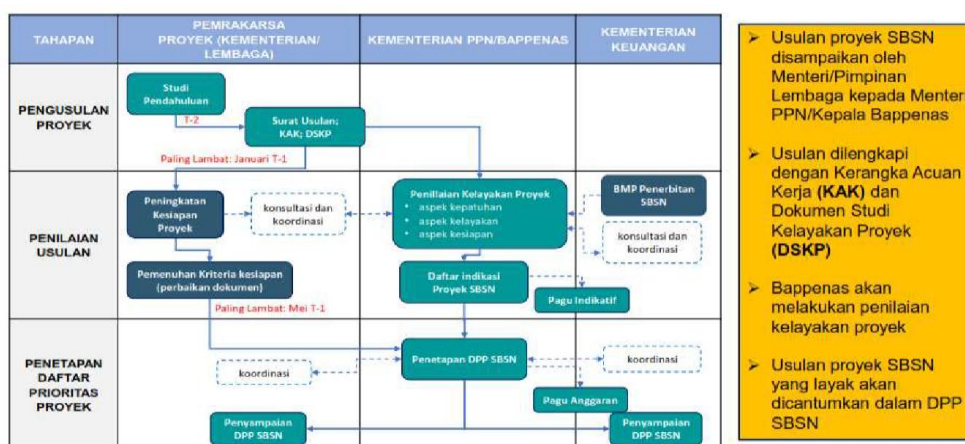
Dibawah ini merupakan tabel Pengsulan Proyek SBSN:



Gambar 1. Pengusulan Proyek SBSN

Sumber: Kementerian Bappenas

Pengajuan proyek, penilaian usulan, dan penetapan Daftar Proyek Prioritas (DPP) dalam program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) merupakan tahap-tahap penting dalam perencanaan proyek. Pada proses ini, pihak yang mengusulkan proyek diminta untuk melakukan studi awal sebagai dasar untuk menyusun kerangka acuan kerja (KAK) dan dokumen studi kelayakan proyek. Proses perencanaan program SBSN mengikuti tahapan-tahapan yang dijelaskan berikut ini:



Gambar 2. Alur Perencanaan SBSN

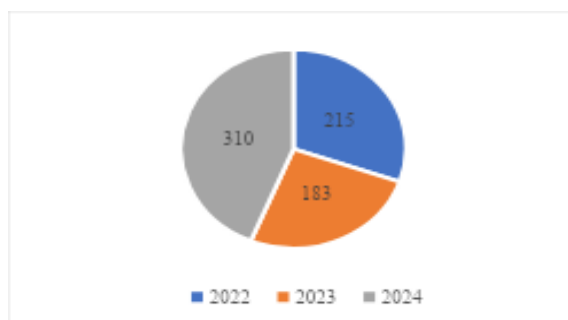
Sumber: Kementerian Bappenas

Dalam pengelolaan proyek SBSN, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan pada setiap tahapannya. Pada tahap kesiapan, perlu dipastikan bahwa lahan *Kontribusi Pembiayaan SBSN Terhadap Peningkatan Akses Mutu Pendidikan di Direktorat KSKK Madrasah*

yang akan digunakan sudah dalam kondisi clear and clean, dengan status kepemilikan lahan merupakan milik Kementerian Agama serta telah memiliki izin pembangunan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Selain itu, perlu menyusun prioritas ruang lingkup pelaksanaan proyek dengan fokus pada aktivitas yang mendukung pencapaian keluaran proyek. Prasarana pendukung yang lengkap, termasuk meubelair, toilet, drainase, air bersih, serta sarana prasarana lain yang melekat, harus disiapkan agar dapat digunakan secara optimal setelah pembangunan selesai.

Pada tahap implementasi program dimulai dengan perencanaan strategis, yang mencakup penyusunan Surat Keputusan (SK) tim pelaksana, persiapan pra-lelang, dan pelaksanaan lelang sesuai prosedur yang berlaku. Proses pelaksanaan proyek memerlukan pengelolaan yang efisien, mulai dari pencairan anggaran hingga pengerjaan di lapangan. Pengendalian mutu dan kemajuan proyek dilakukan melalui pertemuan koordinasi reguler dan pemantauan berbasis sistem elektronik (*e-monev*) secara *real time*. Terakhir, untuk menjamin tata kelola yang baik (*good governance*), tahap pelaporan dan evaluasi pelaksanaan proyek SBSN harus dilakukan dengan mengacu pada mekanisme serta sistematika pelaporan yang telah ditetapkan. Ketaatan pada regulasi ini menjadi prasyarat untuk memastikan tercapainya transparansi dan akuntabilitas yang optimal sepanjang siklus proyek.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan madrasah, ruang lingkup pembangunan dalam program Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencakup berbagai fasilitas strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan madrasah penerima program. Ruang lingkup tersebut meliputi pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), gedung asrama putra, mess guru, laboratorium, serta perpustakaan. Penentuan ruang lingkup dilakukan dengan mempertimbangkan data dan kondisi riil madrasah berdasarkan basis data EMIS Kementerian Agama, guna memastikan keseimbangan antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan kebutuhan aktual di lapangan. Data madrasah penerima program SBSN juga dianalisis dengan meninjau ketersediaan sarana prasarana, seperti gedung RKB, laboratorium, perpustakaan, pusat sumber pembelajaran, serta ketercukupan antara jumlah rombongan belajar dan kelas paralel. Prinsip pemanfaatan pembiayaan SBSN dilihat dari aspek kesesuaian antara usulan dan kebutuhan yang ada. Setiap usulan yang diajukan wajib memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta didukung oleh data yang komprehensif guna menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.



Gambar 3. Grafik Lembaga Penerima SBSN 2022-2024

Studi ini mengkaji kontribusi pembiayaan SBSN (X1) dan fasilitas sarana prasarana (X2) terhadap peningkatan kualitas akses pendidikan di madrasah (Y). Subjek penelitian adalah madrasah yang menerima program SBSN pada periode 2022-2024. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari Daftar Madrasah penerima Program SBSN serta data EMIS yang telah terverifikasi. Dengan menggunakan SPSS versi 27, dilakukan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembiayaan SBSN memiliki koefisien regresi sebesar 1,438E-11 dengan nilai signifikansi $p = 0,000 < 0,05$, yang mengindikasikan adanya pengaruh positif dan signifikan secara statistik antara pembiayaan SBSN terhadap peningkatan akses mutu pendidikan.

Tabel 6. Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	-.516	.082		-6.295	.000
Pembiayaan SBSN (X1)	1.438E-11	.000	.073	3.651	.000
Sarana Prasarana (X2)	.949	.021	.915	45.961	.000

a. Dependent Variabel: Peningkatan Akses dan mutu (Y)

Artinya, setiap peningkatan 1 satuan dalam pembiayaan SBSN akan meningkatkan skor mutu akses pendidikan sebesar 1.438E-11. Walaupun koefisien tersebut kecil secara numerik, hal ini wajar mengingat satuan pembiayaan dalam nominal rupiah bernilai sangat besar. Secara substantif, hal ini menunjukkan bahwa alokasi dana SBSN, yang ditujukan untuk pembangunan dan renovasi infrastruktur pendidikan madrasah (misalnya gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan), memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hal ini sejalan dengan misi SBSN sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan berbasis syariah dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.

Koefisien regresi untuk variabel sarana prasarana adalah 0,949 dengan tingkat signifikansi $p = 0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa variabel ini juga memiliki pengaruh yang sangat kuat dan signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu unit sarana atau prasarana (misalnya ruang kelas, fasilitas sanitasi, laboratorium, perpustakaan, dll) akan meningkatkan skor mutu akses pendidikan sebesar 0,949 poin. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kelayakan sarana prasarana merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah. Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = -0,516 + 1.438E-11 X1 + 0,949 X2$$

Interpretasi dari model tersebut adalah:

- a. Jika tidak ada pembiayaan SBSN dan tidak ada pengadaan sarana prasarana ($X1$ dan $X2 = 0$), maka skor akses mutu pendidikan akan bernilai -0,516. Nilai negatif ini tidak menunjukkan hasil riil, namun menggambarkan bahwa tanpa intervensi terhadap dua variabel ini, mutu pendidikan cenderung sangat rendah.

- b. Nilai koefisien positif pada X_1 dan X_2 menunjukkan arah hubungan searah, artinya setiap peningkatan dalam salah satu variabel bebas akan mendorong peningkatan skor mutu akses pendidikan.

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel-variabel bebas secara parsial atas suatu variabel tidak bebas digunakan uji t.

$H_{01} : \beta_1 = 0$ Pembiayaan SBSN (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$ Pembiayaan SBSN (X_1) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{02} : \beta_2 = 0$ Sarana prasarana (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ Sarana prasarana (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses mutu (Y).

Kriteria Uji:

- Terima H_0 jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$
 - Tolak H_0 jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$
- $T \text{ table} = df = n - k - 1$

Tabel berikut menunjukkan hasil uji t yang dihasilkan dari pengolahan SPSS:

Tabel 7. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Variabel	t hitung	df	t tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
X_1	3.651	309	1.968	0,000	Ho ditolak	Signifikan
X_2	45.961			0,000	Ho ditolak	Signifikan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Pengaruh Pembiayaan SBSN (X_1) terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y): Variabel X_1 menunjukkan nilai t hitung yang lebih besar daripada nilai t tabel. Karena nilai t hitung sebesar 3,651 lebih besar daripada nilai t tabel 1,968, hipotesis nol (H_0) ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan SBSN (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y) secara parsial.
- Pengaruh Sarana dan Prasarana (X_2) terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y): Variabel X_2 memiliki nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel. Nilai t hitung 45,961 lebih besar dari nilai t tabel 1,968, sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana (X_2) memiliki pengaruh signifikan terhadap Peningkatan Akses Mutu (Y) secara parsial.

Tabel 8. Pengujian Hipotesis secara Overall (Uji F)

F hitung	df	F tabel	Sig	Keterangan	Kesimpulan
1488.799	$\frac{df1=2}{df2=309}$	3,025	0,000	Ho ditolak	Ada pengaruh (Signifikan)

Seperti yang ditunjukkan oleh table uji F, nilai hitung $F = 1488,799$ lebih besar dari nilai tabel $F = 3,025$, dan signifikansi $p = 0,000$. Menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan SBSN dan Sarana Prasarana secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akses Pendidikan madrasah. Hal ini mencerminkan pentingnya peran dua variabel tersebut dalam mendukung kemajuan Pendidikan. Dalam konteks Maqashid Syariah, pengaruh signifikan ini sejalan dengan tujuan utama Maqashid untuk menjaga lima aspek utama: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pembiayaan SBSN untuk pengembangan sarana dan prasarana madrasah memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Pada gilirannya, ini akan memelihara akal (hifzh al-aql) dengan meningkatkan kemampuan intelektual siswa dan memelihara jiwa (hifzh an-nafs) dan keturunan (hifzh an-nasl) dengan menghasilkan generasi yang berkualitas moral dan intelektual. Selain itu, kontribusi alokasi pembiayaan yang tepat dan efektif untuk institusi pendidikan juga merupakan upaya pemeliharaan harta (hifzh al-mal) secara syariah, yaitu pengelolaan sumber daya secara bijaksana demi kebaikan umat. Oleh karena itu, hubungan keterkaitan hasil uji F dengan prinsip Maqashid Syariah menunjukkan bahwa pembiayaan SBSN dan sarana prasarana tidak hanya mendukung aspek material pendidikan, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai syariah yang holistik dan berkelanjutan.

Tabel 9. Analisis Korelasi Berganda

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.952 ^a	.906	.905	1.03084
a. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana (X2), Pembiayaan SBSN (X1)				
b. Dependent Variabel: Peningkatan Akses dan mutu (Y)				

Koefisien determinasi ($R^2 = 0,906$) mengindikasikan bahwa 90,6% variasi dalam peningkatan akses mutu pendidikan dapat dijelaskan oleh dua variabel bebas, yaitu pembiayaan SBSN dan sarana prasarana. Sisanya sebesar 9,4% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kompetensi guru, manajemen sekolah, kurikulum, lingkungan sosial, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- Pengadaan sarana dan prasarana serta pembiayaan infrastruktur pendidikan melalui instrumen SBSN terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di lingkungan madrasah.
- Kementerian Agama RI dapat mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan SBSN sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat pengembangan madrasah secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan ini secara empiris menguatkan pandangan bahwa investasi dalam infrastruktur pendidikan dan pendanaan operasional madrasah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kontribusi tersebut relevan tidak hanya dalam konteks pembangunan nasional dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga selaras dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah, khususnya dalam hal pemeliharaan

dan pengembangan *al-‘aql* (akal) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Pendidikan berkualitas berperan sebagai instrumen strategis dalam pengembangan kapasitas intelektual dan spiritual peserta didik, sehingga upaya peningkatan mutu melalui mekanisme SBSN dan penyediaan sarana prasarana mencerminkan implementasi nilai-nilai maqāṣid syariah. Selain itu, pemanfaatan pembiayaan berbasis syariah seperti SBSN juga mencerminkan aktualisasi prinsip *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) melalui pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan produktif untuk kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui SBSN pada Kemenag khususnya pada Direktorat KSKK Madrasah yang dimulai sejak tahun 2018 sampai saat ini, telah memberikan manfaat yang besar dengan dibangunnya sarana prasarana yang dibutuhkan oleh madrasah sebagai lembaga pendidikan dibawah Kemenag. Jumlah madrasah negeri yang sudah mendapat proyek pembangunan SBSN sejak tahun 2018 – 2024 sebanyak 1.270 lembaga pendidikan dengan Jenjang MI sebanyak 199, MTs sebanyak 461, dan MA sebanyak 610.

Hasil penelitian ini secara empiris memperkuat argumen bahwa investasi dalam pengembangan infrastruktur pendidikan dan pendanaan operasional madrasah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Kontribusi tersebut tidak hanya relevan dalam konteks pembangunan nasional dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam pemeliharaan dan pengembangan *al-‘aql* (akal) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam. Pendidikan bermutu berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengembangan kapasitas intelektual dan spiritual peserta didik, sehingga upaya peningkatan mutu melalui pembiayaan SBSN dan penyediaan sarana prasarana madrasah merefleksikan implementasi nilai-nilai maqāṣid syariah. Selain itu, penggunaan pembiayaan berbasis syariah seperti SBSN juga mencerminkan aktualisasi prinsip *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) melalui pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan produktif demi kemaslahatan umat.

Secara teoritis, temuan penelitian ini menguatkan argumentasi bahwa investasi pada infrastruktur dan pendanaan pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Secara praktis hasil studi ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperluas jangkauan program SBSN, khususnya di wilayah-wilayah tertinggal, serta mendorong integrasi teknologi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pelaksanaan program tersebut. Saran disampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Bapenas, Kemenkeu RI, Kemenag RI, agar meningkatkan pengawasan, memperluas alokasi pembiayaan, dan mendorong pemanfaatan teknologi dalam pendidikan madrasah guna mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdelkafi, R., & Bedoui, H. E. (2016). Challenges in infrastructure financing through sukuk issuance. Policy Papers 2016-3, The Islamic Research and Teaching Institute (IRTI).
- Abdullah, W., dkk. (2023). Manajemen pendidikan Islam: Menjawab tantangan bonus demograf. Yogyakarta: Lima Jari.
- Ahmad Ali, M. D. (2015). Merevitalisasi maqasid al-syari'ah sebagai paradigma ijtihad dalam legislasi hukum Islam di Indonesia. *Dialog*, 38(2), Desember 2015.
- Alam, A. (2023). Development and evaluation of islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Al-Matari, E. M., Mohamed, T. E. B., Berradia, H. M., Mohamed, A. M. E., & Benzerrouk, Z. S. (2024). The effect of developing human capabilities on the company's performance through developing the company's capabilities. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 95–108.
- Amin, R. (2016). SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 76.
- Aziz, A., Manalu, P., Oktaviandi, W., Apriadi, D., Candri, S., & Suteja. (2024). SDG's and Maqasid Shariah principles: Synergies for global prosperity. *SDGsReview*, 4, e01873.
- Biancone, P. P., & Radwan, M. (2018). Sharia-compliant financing for public utility infrastructure. *Utilities Policy*, 52, 88–94.
- Haqq, R. M., dkk. (2020). Peran sukuk terhadap pembangunan infrastruktur. *Jurnal Al-Mutharahah*, 17(1), 87–103.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2023 tentang tata cara pengajuan, pengalokasian, dan pengelolaan proyek yang dibiayai melalui Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023).
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher ethical objective (Maqasid al-Shari'ah) augmented framework for Islamic banks: Assessing ethical performance and exploring its determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797–834. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4>
- Mohammed, T. A. S. (2024). A scientometric study of Maqasid al-shariah research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>
- Nurbianto, & Pribadi, Y. (2020). Surat berharga syariah negara berbasis proyek pada Kemenag: Alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah. *Jurnal Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 320–329.
- Oktarina Dwi, & Ayunda Pininta Kasih. (2023, 1 Maret). Dorong pemerataan akses pendidikan berkualitas, UNESCO-IGCN berkolaborasi. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>
- Rarasati, A., Trigunarsyah, B., & Susanti, R. (2019). Islamic financing for infrastructure projects and its implementation barriers. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 27(9), 2253–2277.

-
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan SBSN.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan SBSN.
- Soylemez, A. (2016). Current issues of the sukuk market and using sukuk for the global infrastructure projects. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2865549>
- Syahriani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, Afifah, S., & Medani, A. (2024). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic economics and finance as the development of products of Islamic value. *Hakamain: Journal of Islamic Economics*, 4(1), 45–58.
- Taqwim Alfariz, A., dkk. (2025). Peran sukuk negara di dalam bidang pendidikan. *Journal of Comprehensive Science*, 4(1), Februari 2025.